BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

I N S T R U K S I

NOMOR: 3 TAHUN 2019

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang mengamanatkan bahwa; merokok adalah merupakan aktivitas yang berdampak negatif bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan, maka untuk mengantisipasi dampak negatif merokok dengan ini kami **MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada : 1. Pimpinan Perangkat Daerah dan Para Camat dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pimpinan Instansi Vertikal dan Instansi Swasta dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
3. Camat lingkup Pemda Halbar
4. Para Kepala Desa

Untuk :

KESATU : Diharuskan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar melarang dan mencegah untuk tidak melakukan aktivitas merokok pada :
a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
b. Tempat Belajar mengajar dan atau Kawasan Belajar Mengajar;
c. Tempat Bermain Anak;
d. Tempat Ibadah;
e. Angkutan Umum;
f. Tempat Kerja; dan
g. Tempat Umum dan Tempat Lain yang ditetatpkan

KEDUA : Larangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ini, bersifat **Wajib** dalam mendukung dan menciptakan lingkungan kesehatan yang sehat dan bilamana dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 31, 32, 33 dan 34 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

KETIGA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 4 Maret 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Hukum & Orgs	